



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa lingkungan hidup harus dimanfaatkan secara bijak serta dijaga kelestariannya demi keberlangsungan hidup manusia saat ini dan masa mendatang dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan melalui pengembangan teknologi dan pemikiran yang berwawasan lingkungan;
- b. bahwa perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan merupakan komponen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Situbondo yang disebabkan oleh perilaku masyarakat dan/ atau pelaku usaha dan/atau kegiatan yang cenderung kurang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa guna menjamin kepastian hukum kepada setiap orang yang berada di Kabupaten Situbondo untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat perlu diadakan pengaturan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816 Tahun 1999);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
dan
BUPATI SITUBONDO**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
7. Bupati adalah Bupati Situbondo.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Situbondo.
10. Institusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Situbondo yang menangani masalah Lingkungan Hidup.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Masyarakat adalah masyarakat Situbondo.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

14. Keanekaragaman hayati (Kehati) adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya, yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik
15. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
16. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
17. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disingkat RPPLH Kabupaten adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu di Kabupaten Situbondo.
18. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
19. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
20. Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
21. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
22. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

23. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
24. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
25. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program pemerintah.
26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
27. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
28. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
29. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
30. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
31. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

32. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
33. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
34. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
35. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
36. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang telah dilakukan oleh orang.
37. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
38. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 yang dilakukan oleh orang.
39. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
40. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dan kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak lingkungan hidup.
41. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan perorangan atau lebih.

42. Organisasi lingkungan hidup yang terdapat di Kabupaten Situbondo adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup di Kabupaten Situbondo.
43. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
44. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
45. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.
46. Setiap orang di Kabupaten Situbondo adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan aktivitas usaha atau kegiatan tertentu di Kabupaten Situbondo.
47. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Kabupaten, atau setiap orang ke arah pelestarian lingkungan hidup.
48. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
49. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis Pemerintah Kabupaten untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Situbondo.
50. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah bagian dari ruang ruang terbuka suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah tersebut.

51. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. kepastian;
- f. keadilan;
- g. kemanfaatan;
- h. kesungguhan;
- i. kehati-hatian;
- j. kecermatan;
- k. keanekaragaman hayati;
- l. pelaku pencemaran bertanggung gugat (keharusan memberi ganti kerugian kepada korban dan/atau memulihkan keadaan obyek terkena sebagaimana keadaan semula);
- m. partisipatif;
- n. kearifan lokal lingkungan hidup;
- o. tata kelola pemerintahan yang baik dan benar;
- p. otonomi daerah;
- q. demokrasi;
- r. penghormatan terhadap HAM;
- s. penerapan dan/atau penggunaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) semaksimal mungkin; dan
- t. efisiensi dan efektifitas.

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia ;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

- f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- i. mengantisipasi isu lingkungan global yang terjadi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB II

WEWENANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten berwenang:
 - a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perlindungan, pengendalian, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam wilayah Kabupaten;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS skala Kabupaten;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kabupaten;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
 - e. menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten;
 - f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
 - g. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

- j. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. menyediakan dan mengelola informasi lingkungan hidup Kabupaten;
 - m. melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup di Kabupaten;
 - n. menerbitkan izin lingkungan; dan
 - o. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk atau melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Institusi untuk mengkoordinasikan dan/atau menjalankan kewenangan tersebut.

BAB III
PERENCANAAN
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten berwenang menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
- a. inventarisasi lingkungan hidup tingkat ekoregion yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. RPPLH yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan inventarisasi data dan informasi Lingkungan Hidup dalam bentuk geospasial dan non spatial, diantaranya:
- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;

- e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (4) RPPLH Kabupaten memuat:
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam yang didasarkan pada Daya Dukung, Daya Tampung dan Karakteristik serta fungsi ekosistem;
 - b. pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam upaya pelestarian Sumber Daya Alam;
 - c. upaya adaptasi dan mitigasi pada ekosisten dan usaha dan/atau kegiatan terhadap perubahan iklim.
- (5) RPPLH Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah tentang RPPLH.
- (6) RPPLH Kabupaten menjadi dasar dalam penyusunan dan dimuat dalam RPJP Kabupaten dan RPJM Kabupaten.

BAB IV
PEMANFAATAN
Pasal 7

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam diselenggarakan berdasarkan RPPLH Kabupaten.
- (2) Dalam hal RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan/atau karakteristik dan fungsi lingkungan dengan memperhatikan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V
PENGENDALIAN
Pasal 8

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan

- c. pemulihan.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pada media lingkungan hidup dan ekosistem dalam wilayah Kabupaten.
 - (4) Setiap orang dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan.
 - (5) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pengawasan, evaluasi dan pembinaan kepada setiap kegiatan dan/atau usaha dalam usaha pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - (6) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan hidup serta ekosistem, diantaranya:
 - a. pengendalian pencemaran air,
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian pencemaran oleh limbah B3;
 - d. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut;
 - e. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - f. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan;
 - g. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa; dan
 - h. penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim.

Bagian Kesatu
Pencegahan Pencemaran Air
Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi sumber pencemar air sebagai acuan dalam melakukan identifikasi sumber pencemar air di wilayah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan dan/atau dapat menetapkan kelas air dan baku mutu kelas air yang berada di wilayah Kabupaten yang didasarkan pada hasil pengkajian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten melaksanakan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.

- (4) Pemerintah Kabupaten menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air yang menjadi kewenangan Kabupaten, yang didasarkan pada :
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - b. baku mutu air untuk sungai dan muara;
 - c. baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk situ, danau, dan waduk; dan
 - d. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (5) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan kualitas air sumber air dan pemantauan kualitas dari air limbah dari sumber pencemar sebelum dibuang ke lingkungan.

Pasal 10

- (1) Setiap kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran air wajib untuk memiliki sistem pengolahan limbah yang layak secara teknis untuk dapat mengolah limbah sesuai baku mutu yang ditetapkan.
- (2) Setiap kegiatan dan/usaha yang membuang limbahnya ke sumber air wajib untuk mendapatkan izin pembuangan limbah cair kepada Pemerintah Kabupaten.
- (3) Persyaratan dan tata cara izin pembuangan limbah cair diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 11

- (1) Pencegahan pencemaran udara meliputi pencegahan pencemaran pada:
 - a. udara ambien di wilayah Kabupaten;
 - b. emisi udara dari sumber tidak bergerak dan bergerak;
 - c. gangguan.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi sumber pencemar udara sebagai acuan dalam melakukan identifikasi sumber pencemar udara di wilayah Kabupaten.
- (3) Sebelum dibuang ke lingkungan atau ke udara bebas, setiap orang dan/atau kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi menghasilkan emisi gas buang dan/atau

gangguan wajib untuk melakukan pengelolaan sampai memenuhi baku mutu emisi dan/ atau gangguan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan.

- (4) Pemerintah Kabupaten menerapkan baku mutu udara ambien serta baku mutu emisi udara, baku mutu gangguan dari sumber tidak bergerak dan bergerak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (5) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien serta emisi udara, kebisingan, getaran dan kebauan dari sumber tidak bergerak dan bergerak sesuai dengan ketentuan perundangan.

Paragraf 3

Pengendalian Pencemaran oleh Limbah B3

Pasal 12

- (1) Pengendalian pencemaran lingkungan oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dari Limbah B3.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi sumber limbah B3 sebagai acuan dalam melakukan identifikasi sumber limbah B3 di wilayah Kabupaten.
- (3) Setiap orang atau kegiatan dan/atau usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dengan mengacu pada peraturan perundangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pemantauan pengelolaan limbah B3 di wilayah Kabupaten.
- (5) Bupati menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten sesuai dengan peraturan perundangan.
- (6) Persyaratan dan tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut

Pasal 13

- (1) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu pesisir dan laut dan/atau rusaknya sumberdaya pesisir dan laut.

- (2) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut dilakukan dengan menerapkan:
 - a. baku mutu air laut;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - d. kriteria baku kerusakan padang lamun.
- (3) Pemerintah Kabupaten menetapkan status mutu laut dan pesisir berdasarkan baku mutu dan kriteria baku kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan kualitas air laut serta kondisi ekosistem pesisir dan laut.

Paragraf 5

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan

Pasal 14

- (1) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau lahan bertujuan untuk mempertahankan fungsi hutan dan/atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Bupati melakukan pembinaan kepada masyarakat dan/atau pelaku kegiatan dan/atau usaha untuk melaksanakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan melalui:
 - a. peringatan dini;
 - b. deteksi dini; dan
 - c. pengamatan lapangan.

Pasal 15

- (1) Masyarakat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada Kepala Desa setempat.

- (2) Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten.
- (3) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
- (4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga resmi yang membidangi meteorologi klimatologi dan geofisika.

Paragraf 6

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan

Pasal 16

- (1) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan tanah dan kerusakan ekosistem akibat kegiatan pertambangan.
- (2) Bupati melaksanakan ketetapan wilayah pertambangan di Kabupaten sesuai peraturan perundangan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan pertambangan di luar wilayah pertambangan yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap orang dan/atau pelaku usaha wajib memperoleh izin dari Bupati untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten.
- (5) Setiap orang dan/atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten wajib menerapkan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sesuai dengan baku mutu dan kriteria baku kerusakan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan.

Paragraf 7
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah
Untuk Produksi Biomassa

Pasal 17

- (1) Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan tanah untuk produksi biomassa dimaksudkan untuk pencegahan pencemaran dan atau kerusakan tanah pada kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah produksi biomassa wajib melakukan upaya pencegahan kerusakan tanah.
- (3) Bupati menetapkan kondisi dan status kerusakan tanah di Kabupaten berdasarkan hasil pengukuran kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa.
- (4) Kondisi dan status kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui media massa lokal dan/ atau media elektronik dan/ atau papan pengumuman dan/ atau website.

Paragraf 8
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan Akibat Berubahnya Iklim

Pasal 18

- (1) Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim dimaksudkan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan yang disebabkan faktor perubahan iklim yang ditandai dengan kenaikan suhu, kenaikan muka air laut, badai dan kekeringan.
- (2) Setiap orang wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan untuk mengurangi terjadinya perubahan iklim.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan inventarisasi emisi gas rumah kaca di wilayah Kabupaten.
- (4) Pemerintah Kabupaten wajib berperan aktif dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
- (5) Penurunan emisi gas rumah kaca dapat dilakukan dengan melakukan:
 - a. pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK yang rendah;

- b. mengoptimalkan sumberdaya lahan dan air;
- c. mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan;
- d. meningkatkan ruang terbuka hijau untuk penyerapan GRK;
- e. peningkatan penghematan energi;
- f. penggunaan bahan bakar bersih dan/atau energi alternatif terbarukan yang ramah lingkungan;
- g. meningkatkan pengelolaan sampah melalui program 3R, peningkatan pengelolaan TPA; dan
- h. peningkatan perbaikan sanitasi masyarakat.

Bagian Kedua

Penanggulangan Pencemaran dan/ atau kerusakan media lingkungan dan ekosistem

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat memerintahkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk melakukan penanggulangan.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan dengan beban biaya pada penanggungjawab usaha dan kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (5) Jika dipandang perlu, Pemerintah Kabupaten dapat menggunakan dana penjamin penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan kemampuan atas kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana penjamin penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Pemulihan Lingkungan Hidup**

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat memerintahkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan pemulihan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk melaksanakan pemulihan.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan dengan beban biaya pada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (5) Jika dipandang perlu Pemerintah Kabupaten dapat menggunakan dana penjamin pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan kemampuan atas kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Pemulihan lingkungan hidup atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana penjamin pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup di Kabupaten dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah:
 - a. sumber daya air;
 - b. sumber daya hutan;
 - c. sumber daya pesisir dan laut; serta
 - d. sumberdaya keanekaragaman hayati.
- (3) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (4) Pencadangan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

- (5) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (6) Pemerintah Kabupaten mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup di kabupaten.

Pasal 22

- (1) Pemeliharaan sumber daya air meliputi upaya konservasi, pencadangan dan pelestarian sumber daya air di wilayah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pemeliharaan sumberdaya air melalui:
 - a. perlindungan sumber air dan mata air;
 - b. pelaksanaan program hemat air;
 - c. pengaturan tentang hak guna air;
 - d. pengaturan penggunaan air tanah;
 - e. melakukan rekayasa teknis untuk mengurangi *run off* air hujan serta melakukan upaya membuat imbuan air tanah;
 - f. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - g. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - h. pengisian air pada sumber air;
 - i. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - j. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - k. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - l. pengaturan daerah sempadan sumber air; dan/atau
 - m. rehabilitasi hutan dan lahan.

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan sumber daya hutan meliputi upaya konservasi, pencadangan dan pelestarian sumber daya hutan di wilayah Kabupaten yang bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.
- (2) Upaya pemeliharaan sumber daya hutan dilakukan melalui:
 - a. penetapan kawasan konservasi hutan diluar kawasan lindung yang telah ditetapkan pemerintah;

- b. penetapan hutan kota dan taman kota;
- c. pelaksanaan program rehabilitasi, reboisasi dan penghijauan di wilayah Kabupaten.

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan sumber daya pesisir dan laut meliputi upaya konservasi, pencadangan dan pelestarian sumber daya pesisir dan laut yang meliputi kawasan hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, kawasan tangkapan ikan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam upaya pemeliharaan sumber daya pesisir dan laut dilakukan melalui:
 - a. penetapan kawasan pesisir dan laut tertentu sebagai kawasan konservasi untuk:
 - 1) ekosistem mangrove;
 - 2) ekosisten padang lamun;
 - 3) ekosistem terumbu karang;
 - 4) kawasan tangkapan ikan;
 - 5) kawasan wisata bahari;
 - 6) kawasan pelabuhan dan perdagangan.
 - b. melindungi kearifan lokal dalam masyarakat yang memberikan kontribusi dalam upaya konservasi kawasan pesisir dan laut.
 - c. melakukan upaya pelestarian pesisir dan laut dengan memanfaatkan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan.
 - d. melindungi kawasan pesisir dan laut dari pembuangan limbah yang melebihi baku mutu lingkungan.

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan keanekaragaman hayati di wilayah Kabupaten meliputi pemeliharaan keanekaragaman hayati lokal di lingkup Kabupaten mencakup pemeliharaan spesies atau sumber daya genetik tumbuhan dan satwa endemik lokal yang hidup berkembang secara alamiah di wilayah Kabupaten di luar kawasan hutan.
- (2) Upaya pemeliharaan keanekaragaman hayati lokal kabupaten dilakukan melalui :
 - a. inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati lokal di wilayah Kabupaten;
 - b. menetapkan kawasan atau area tertentu sebagai Taman Keanekaragaman Hayati;

- c. penyediaan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah yang dikembangkan untuk tanaman kehati.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang tinggal di Kabupaten berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang yang tinggal di Kabupaten berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang yang tinggal di Kabupaten berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang tinggal di Kabupaten berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Setiap orang yang tinggal di Kabupaten yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 28

Setiap orang yang tinggal di Kabupaten berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten.

Pasal 29

Setiap orang yang tinggal di Kabupaten yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. berperan dalam menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten dengan melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- b. mempunyai dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. melaksanakan ketentuan dan atau persyaratan yang termuat dalam dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan;
- d. melakukan pengelolaan limbah dan atau emisi dan/atau gangguan sesuai dengan ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan di daerah;
- e. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan melaporkannya kepada Institusi yang menangani lingkungan hidup;
- f. memberikan informasi dan atau laporan yang terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- g. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup di daerah; dan
- h. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan di daerah.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 30

- (1) Setiap orang yang tinggal di Kabupaten, dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/ atau gangguan kepada masyarakat;
 - b. memasukkan dan/atau mengumpulkan dan/atau menggunakan dan/atau membuang bahan berbahaya dan beracun (B3) dan/atau limbah B3 di wilayah kabupaten tanpa izin sesuai dengan besaran dan jenis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. memasukkan dan/atau mengumpulkan dan/atau menggunakan dan/atau membuang limbah yang berasal dari luar Kabupaten ke media lingkungan hidup di Kabupaten tanpa izin;
 - d. membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan/ atau tanpa izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar kecuali telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 15;
 - f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi izin lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyusun dokumen AMDAL tanpa mempunyai sertifikasi kompetensi dalam menyusun dokumen AMDAL;
 - i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 31

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

- (2) Peran serta pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat melalui :
- a. memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten;
 - b. bermitra usaha dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat setempat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten;
 - c. meningkatkan nilai ekonomis wilayah yang berfungsi ekologis; dan
 - d. menerapkan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (3) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten
 - b. pengawasan sosial dalam bidang lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - d. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan perihal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. penyampaian informasi dan/atau laporan tentang adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
 - f. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten;
 - g. meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan sekitar dengan membuat system sanitasi, persampahan rumah tangga yang baik dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut menyangkut peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 32

- (1) Institusi mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup dalam rangka publikasi sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

- (3) Sistem informasi lingkungan hidup, terdiri dari :
- a. status lingkungan hidup Kabupaten;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. informasi lingkungan hidup lainnya, meliputi:
 1. informasi tentang dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL);
 2. informasi tentang izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
 3. laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan;
 4. peraturan perundangan di bidang lingkungan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten;
 5. status penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan kejadian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 33

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup kabupaten, Institusi berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air, pertambangan, kehutanan, tata ruang, pesisir dan pantai, pertanian dan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 34

- (1) Institusi wajib melakukan pemutakhiran data informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali setahun, kecuali untuk data tertentu seperti data spatial dapat dilakukan *update* lebih dari 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Koordinasi pemutakhiran data informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan informasi kepada

pejabat pengelola informasi dan data di lingkungan Institusi.

- (2) Institusi dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh Institusi, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

BAB X PERIZINAN

Bagian Kesatu Dokumen Lingkungan Pasal 36

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dokumen lingkungan dapat berupa:
 - a. dokumen Analisa Tentang Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - b. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); atau
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (2) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh pihak pelaku usaha dengan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua Izin Lingkungan

Pasal 37

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen AMDAL atau UKL-UPL di Kabupaten wajib memiliki izin lingkungan sesuai peraturan perundangan.
- (2) Izin lingkungan menjadi prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab atau pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan bersamaan

dengan dengan pengajuan penilaian dokumen AMDAL atau pemeriksaan dokumen UKL UPL.

- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangan bersamaan dengan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UKL – UPL.
- (6) Muatan Izin lingkungan mencakup:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan Bupati;
 - c. jumlah dan jenis izin PPLH yang harus dipenuhi jika pelaku kegiatan dan/atau usaha wajib memiliki izin PPLH; dan
 - d. berakhirnya izin lingkungan.
- (7) Izin lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan tetap berlangsung sepanjang tidak ada perubahan dan tidak dicabut.
- (8) Berakhirnya izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d adalah izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan karena:
 - a. berakhirnya kegiatan dan/atau usaha;
 - b. dicabutnya izin kegiatan dan/ atau usaha;
 - c. adanya perubahan terhadap kegiatan dan/atau usaha, mencakup perubahan kapasitas produksi yang signifikan, perubahan kepemilikan perusahaan, perubahan lokasi dan perubahan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dapat dibatalkan apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin di Kabupaten mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau

- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (4) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten wajib memperbarui izin lingkungan.

Bagian Ketiga

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 39

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL dan telah ditetapkan baku mutu lingkungan hidupnya wajib untuk memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- (2) Izin PPLH meliputi :
 - a. izin pengumpulan limbah B3;
 - b. izin pemanfaatan limbah B3;
 - c. izin pengolahan limbah B3;
 - d. izin operasi peralatan pengolahan limbah B3;
 - e. izin operasi penimbunan limbah B3;
 - f. izin *dumping* ke laut;
 - g. izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
 - h. izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - i. izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
 - j. izin pembuangan emisi.
- (3) Pemerintah Kabupaten mengeluarkan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) untuk:
 - a. izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - b. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - c. izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dalam wilayah kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas;

- d. izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau suatu usaha/kegiatan.
- (4) Masa berlaku izin PPLH selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan izin PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kewenangan Penerbitan Perizinan
Pasal 40

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan Kewenangannya.
- (2) Surat Kelayakan dokumen AMDAL dikeluarkan oleh Komisi Penilai AMDAL sesuai kewenangannya.
- (3) Rekomendasi UKL-UPL diterbitkan oleh Institusi sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Izin PPLH yang menjadi kewenangan Kabupaten diterbitkan wajib didasarkan pada rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Institusi.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata laksana penerbitan izin lingkungan dan izin PPLH diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 41

Pembiayaan yang diperlukan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 42

Kegiatan pembinaan PPLH meliputi :

- a. sosialisasi;
- b. bantuan teknis;

- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pendidikan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Sosialisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 43

Sosialisasi PPLH hidup dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. publikasi sistem informasi;
- b. penyuluhan; dan
- c. konsultasi.

Paragraf 2
Publikasi Sistem Informasi

Pasal 44

- (1) Institusi menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan publikasi informasi lingkungan hidup, yang mencakup:
 - a. rencana kebutuhan publikasi sistem informasi lingkungan hidup;
 - b. rencana kebutuhan penyuluhan;
 - c. rencana alokasi anggaran; dan
 - d. rencana alokasi sumberdaya manusia.
- (2) Publikasi sistem informasi lingkungan hidup dilakukan melalui media yang mudah diakses masyarakat.

Paragraf 3
Penyuluhan

Pasal 45

- (1) Penyuluhan lingkungan hidup dilakukan kepada kelompok masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada wilayah yang memiliki potensi besar terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Penyuluhan dilakukan sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Pasal 46

- (1) Institusi mengembangkan dan menyusun materi penyuluhan sesuai dengan kondisi lokal, dan kelompok sasaran penyuluhan.
- (2) Ruang lingkup materi penyuluhan menggambarkan :
 - a. kondisi lingkungan hidup Kabupaten;
 - b. permasalahan lingkungan hidup di wilayah kelompok sasaran;
 - c. mekanisme perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. hak-hak setiap orang, masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam bidang lingkungan hidup.

**Paragraf 4
Konsultasi****Pasal 47**

Institusi memberikan konsultasi atas permintaan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat umum.

**Bagian Ketiga
Bantuan Teknis****Pasal 48**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan teknis kepada pelaku usaha dan/atau usaha mikro dan kecil dalam bentuk :
 - a. penyusunan dokumen AMDAL untuk kegiatan dan/atau usaha mikro kecil yang mempunyai dampak penting pada lingkungan;
 - b. penyusunan dokumen UKL UPL untuk kegiatan dan/atau usaha mikro kecil yang tidak mempunyai kemampuan tenaga dan atau biaya;
 - c. sarana dan atau prasarana pengolahan limbah dan atau emisi untuk kegiatan dan/atau usaha mikro kecil yang menghasilkan limbah dan/atau emisi.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa fasilitasi, biaya dan/atau penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

- (3) Kriteria kegiatan dan/atau usaha mikro kecil dan ketentuan tata cara untuk mendapatkan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya wajib untuk memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk menjadi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau seseorang yang bertugas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan dan pelatihan teknis dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pendidikan Lingkungan Hidup

Pasal 50

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Pendidikan lingkungan hidup di Kabupaten dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan jalur informal.
- (3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan di Kabupaten.

BAB XIII
LABORATORIUM LINGKUNGAN
Pasal 51

- (1) Pengujian parameter kualitas lingkungan untuk mendukung pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di Kabupaten, dilakukan oleh laboratorium lingkungan.
- (2) Bupati melalui Institusi menyediakan fasilitas laboratorium lingkungan di Kabupaten untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laboratorium lingkungan yang harus disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai sertifikat akreditasi sebagai laboratorium lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal persyaratan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi oleh Kabupaten, Bupati melalui Institusi dapat menunjuk dan/atau bekerjasama dengan laboratorium lingkungan yang telah memiliki sertifikat akreditasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, Bupati melalui Kepala Institusi dapat mencabut kerjasama dan/atau penunjukannya serta melaporkan kepada instansi terkait.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 52

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:
 - a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati;
 - b. izin PPLH yang menjadi kewenangan Kabupaten;
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Institusi.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dapat mengangkat dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang serta dilindungi untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat

Pasal 53

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan berupa :
 - a. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
 - b. pemantauan pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. bentuk pengawasan sosial lainnya, sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Institusi wajib membentuk unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai unit dan/atau tata cara pengelolaan keberatan, saran, dan pengaduan dari masyarakat serta mekanisme tindak lanjutnya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 54

Setiap orang dan/atau pelaku kegiatan dan/atau usaha yang melanggar ketentuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi administrasi, berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan Pemerintah Kabupaten;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 55

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 56

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 57

- (1) Paksaan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

- (2) Pengenaan paksaan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup di daerah;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas apabila tidak segera dihentikan perusakannya di daerah; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya di daerah.

Pasal 58

- (1) Pengenaan sanksi administratif yang dikeluarkan berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di daerah tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya, wajib menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati sesuai kewenangannya, wajib menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan.

BAB XV

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di daerah dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di daerah dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.

- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di luar
Pengadilan

Pasal 60

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan;
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
- e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Pasal 61

- (1) Bupati mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan kewenangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sengketa lingkungan hidup.
- (2) Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan serta penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan pelaksanaannya kepada Kepala Institusi.

Pasal 62

- (1) Kepala Institusi melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan kewenangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam bentuk :
 - a. tindakan pemanggilan; atau
 - b. mediasi.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar atau tanpa permintaan yang berselisih.

Pasal 63

- (1) Institusi melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang terkait dengan perizinan dan persyaratan lingkungan hidup skala Kabupaten.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang bersengketa.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk mediasi.

Pasal 64

- (1) Dalam hal para pihak memutuskan untuk menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Kepala Institusi dapat bertindak sebagai mediator.
- (2) Apabila hasil mediasi tidak dapat diterima, salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa dapat menempuh cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga**Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui
Pengadilan****Paragraf 1****Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan****Pasal 65**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di daerah yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan/atau lingkungan hidup wajib membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum di daerah tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan Negeri dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan termaksud.

- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 66

Setiap orang di Kabupaten yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup di daerah bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3
Tenggat Kedaluwarsa Untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 67

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa di daerah tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Kabupaten

Pasal 68

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Institusi berwenang mengajukan gugatan ganti kerugian dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di daerah yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup di Kabupaten.

- (2) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Kabupaten didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (3) Hak gugat Pemerintah Kabupaten hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Institusi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 69

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 70

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Paragraf 7
Gugatan Administratif

Pasal 71

- (1) Setiap orang di daerah dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara apabila:
- a. Institusi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL;
 - b. Institusi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
 - c. Institusi atau Pejabat menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana lingkungan hidup;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.
- (4) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku perbuatan pidana lingkungan hidup di Kabupaten, dapat dilakukan penegakan hukum dengan menyerahkan hasil penyidikan kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan di bawah koordinasi Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 73

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana di bidang pengelolaan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 74

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam perbuatan pidana tersebut.
- (2) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha di daerah, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 76

Terhadap perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 77

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang

dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 78

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari perbuatan pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat perbuatan pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan/ atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 79

- (1) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Kejaksaan Negeri Situbondo berkoordinasi dengan instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah untuk melaksanakan eksekusi.
- (2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e, Pemerintah Kabupaten berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup;

- b. kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada dan berdampak pada penurunan fungsi lingkungan hidup, harus melakukan rekayasa teknik dan/atau rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- c. segala bentuk rekomendasi izin PPLH yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah dilaksanakan, tetap berlaku sampai batas waktu izin berakhir dan harus diperbaharui sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- d. perizinan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini namun belum dilaksanakan, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua pengaturan hukum tertulis yang merupakan pengaturan pelaksanaan dari berbagai peraturan hukum tertulis yang ada selama ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 30 Januari 2014

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 19 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 6

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah daerah wajib membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar dibidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrument pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 6